



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Berdikari merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bulungan yang memiliki peran penting dalam melaksanakan program pembangunan perekonomian, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja, disamping sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa guna menunjang terwujudnya program dimaksud, maka Perusahaan Daerah Berdikari perlu mengembangkan usahanya sejalan dengan kebijakan dan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 telah ditetapkan modal dasar, dan dalam rangka pengembangan usaha perlu meningkatkan modal dasar dan memberikan tambahan setoran modal sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha kepada Perusahaan Daerah dimaksud dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008](#) tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri D Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri D Nomor 3), BAB V Modal Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Berdikari sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya merupakan Penyertaan Modal yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

- (3) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemenuhan Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9
TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN
BULUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan paradigma Perusahaan Daerah ke depan yang mengarah pada pembentukan Perusahaan Daerah yang Profesional, handal dan berkemampuan memberikan kontribusi optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai pendorong terwujudnya kemandirian perekonomian serta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, maka Perusahaan Daerah Berdikari perlu meningkatkan kemampuan baik manajerial, financial maupun operasional guna menghadapi tantangan dalam lingkungan globalnya.

Dari sisi permodalan, agar Perusahaan Daerah memiliki kemampuan dan kekuatan optimal untuk mengembangkan usaha bisnis dan menghadapi tantangan dalam persaingan dunia usaha diperlukan modal dasar yang memadai.

Dengan memperhatikan telah terpenuhinya setoran modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), maka perlu ditingkatkan menjadi Rp.50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Pemenuhan modal dasar dimaksud dilaksanakan dengan penyertaan modal disetor secara bertahap dan dalam kurun waktu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan usaha bisnis Perusahaan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2.	H. Sudjati, SH	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. H. Alwi Al Jufri	Asisten Bidang Pemerintahan	
4.	Hj. Indriyati ,SH, M.Si	Kabag. Hukum	

Diundangkan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.342/11437-HK/2011 tanggal 29 Nopember 2011 Perihal Hasil Konsultasi.